



SALINAN

BUPATI PURWOREJO

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 10 TAHUN 2014**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 14 TAHUN 2013
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 5 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar agar lebih berdayaguna dan berhasilguna, telah ditetapkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 14 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar;
 - b. bahwa dengan adanya dinamika perkembangan keadaan dan guna mewujudkan pemungutan dan pengelolaan Retribusi Pelayanan Pasar yang lebih efisien, efektif, transparan dan akuntabel, perlu menerapkan penggunaan Buku Ketetapan dan Bukti Pembayaran Retribusi sebagai tanda bukti pembayaran pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar;
 - c. bahwa guna memberikan dasar hukum penggunaan Buku Ketetapan dan Bukti Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka Peraturan Bupati Purworejo Nomor 14 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar, perlu diubah dan disesuaikan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 14 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undnag-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 14 TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Purworejo Nomor 14 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2013 Nomor 14 Seri C Nomor 1), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menangani urusan perdagangan.

6. Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menangani urusan perdagangan.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melaksanakan transaksi, sarana interaksi sosial budaya masyarakat dan pengembangan ekonomi masyarakat.
9. Pasar Daerah adalah Pasar yang didirikan, dimiliki, dikuasai dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
10. Fasilitas Pasar adalah semua sarana dan prasarana yang ada di Pasar Daerah yang berguna sebagai penunjang kegiatan perdagangan di Pasar Daerah.
11. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
12. Retribusi Pelayanan Pasar yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan dan/ atau diberikan Pemerintah Daerah berupa pemanfaatan fasilitas Pasar Daerah.
13. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan fasilitas pasar Daerah dan/ atau mendapatkan jasa pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah di lingkungan Pasar Daerah.
14. Objek Retribusi adalah penggunaan fasilitas Pasar Daerah dan/ atau jasa pelayanan yang disediakan Pemerintah Daerah di lingkungan Pasar Daerah.
15. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
17. Tanda Terima Pembayaran yang selanjutnya disingkat TTP adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi oleh Wajib Retribusi kepada Bendahara Penerimaan.
18. Surat Tanda Setoran yang selanjutnya disingkat STS adalah bukti penyetoran Retribusi yang telah dilakukan oleh Bendahara Penerimaan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Umum Daerah.

19. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/ atau sanksi administrasi berupa bunga dan/ atau denda.
 20. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Umum Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati
 21. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan Wajib Retribusi untuk melunasi utang retribusinya yang diterbitkan 7 (tujuh) hari setelah tanggal terutangnya retribusi.
 22. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah.
 23. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada SKPD.
 24. Petugas Pemungut Retribusi adalah petugas yang ditunjuk berdasarkan surat tugas dari SKPD untuk melaksanakan pemungutan Retribusi di Pasar Daerah tertentu.
 25. Pembantu Bendahara Penerimaan adalah petugas yang ditunjuk berdasarkan keputusan dan surat tugas dari Kepala SKPD untuk membantu Bendahara Penerimaan dalam pelaksanaan penerimaan Retribusi dari Pemungut retribusi di Pasar Daerah tertentu.
 26. Buku Ketetapan dan Bukti Pembayaran Retribusi, yang selanjutnya disingkat BKBPR, adalah tanda bukti pembayaran yang digunakan sebagai pengendali pemungutan Retribusi.
2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Petugas Pemungut Retribusi dalam memungut Retribusi menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa karcis, kwitansi atau tanda bukti pembayaran.
- (3) Tanda bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa BKBPR.
- (4) Format SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan BKBPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Tata cara pemungutan Retribusi dilakukan sebagai berikut:

- a. pemungutan Retribusi dilakukan oleh Petugas Pemungut Retribusi terhadap Subjek Retribusi berdasarkan: jenis fasilitas yang digunakan, luas fasilitas yang digunakan, frekwensi penggunaan fasilitas, jangka waktu penggunaan fasilitas, jenis kegiatan usaha, klasifikasi pasar dan/atau letak strategis tempat usaha;
 - b. Subjek Retribusi yang telah membayar Retribusi, wajib diberi tanda bukti pembayaran Retribusi berupa karcis, kwitansi atau BKBPR yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
 - c. dalam hal pemungutan Retribusi menggunakan BKBPR, besarnya Retribusi yang dipungut wajib dicatat dalam BKBPR dan dibubuhi paraf Petugas Pemungut Retribusi.
4. Lampiran I diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 14 Maret 2014

BUPATI PURWOREJO,

TTD

MAHSUN ZAIN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 14 Maret 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

TTD


TRI HANDOYO

**BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2014 NOMOR 10 SERI C NOMOR 1**

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI PURWOREJO
 NOMOR 10 TAHUN 2014
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS
 PERATURAN BUPATI PURWOREJO
 NOMOR 14 TAHUN 2013 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 5 TAHUN 2011
 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR


FORMAT SKRD DAN BKBPR

A. FORMAT SKRD

	PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO (...SKPD..) (...Alamat SKPD..)	<h2 style="margin: 0;">SKRD</h2> No. Urut (SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH) Masa Retribusi : Tahun Retribusi :	
NAMA : ALAMAT : TANGGAL JATUH TEMPO :			
NO	KODE REKENING	URAIAN RETRIBUSI DAERAH	JUMLAH
		Jumlah Ketetapan Retribusi	Rp.
		Jumlah Sanksi : Bunga	Rp.
		Jumlah Keseluruhan :	Rp.
Dengan huruf: 			
PERHATIAN : 1. Harap penyeteroran dilakukan melalui Bendahara Penerimaan (...SKPD..) atau Rekening Kas Umum Daerah dengan menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD). 2. Apabila SKRD ini tidak atau Kurang Dibayar setelah lewat waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak SKRD ini diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % per bulan.			
		Kepala (... SKPD...) Kabupaten Purworejo, (...Nama lengkap dan tanda tangan...) NIP.	
..... Potong di sini		No. Urut	
TANDA TERIMA NAMA : ALAMAT :			
		Purworejo, (...tanggal, bulan, tahun..). Yang Menerima, (.....)	

B. FORMAT BKBPR

1. Sampul buku



2. Isi buku

The image shows the interior of the BKBPR book, which is a form for recording market payment receipts. At the top, it features the logo of the Government of Purworejo and the text: "PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO DINAS KOPERASI PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN PARIBWATA". The main title is "BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI PASAR".

Below the title, there are several fields for recording information:

- PASAR Nomor**
- Nama** :
- Alamat** :
- Klasifikasi Pasar** :
- No. Reg** :
- Jenis Dagangan** :
- Tarif Ret. Per m2** :
- Lokasi Pemakaian m2** :
- Ret. Perhari** :

At the bottom of the form, there are fields for the official signature and stamp:

- Purworejo,**
- Kepala Pasar**
- NIP.**

JANUARI					
Tgl	(Rp)	Paraf Ptg	Tgl	(Rp)	Paraf Ptg
saldo bl lalu			saldo bl lalu		
1			16		
2			17		
3			18		
4			19		
5			20		
6			21		
7			22		
8			23		
9			24		
10			25		
11			26		
12			27		
13			28		
14			29		
15			30		
			31		

Catatan :

BUPATI PURWOREJO,

TTD

MAHSUN ZAIN